

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 18/HK.01.01/K/02/2023**

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bawaslu Kabupaten Boalemo;
 - e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - f. bahwa Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Sebagai Unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada sekretariat

Bawaslu Kabupaten Boalemo merupakan anggota JDIH Bawaslu;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Boalemo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo (JDIH Bawaslu Kabupaten Boalemo) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo;
 - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan website pusat JDIH Bawaslu;
 - c. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Boalemo;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Boalemo;
 - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu kabupaten Boalemo sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
 - f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo.

KEEMPAT

: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Boalemo dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Boalemo.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boalemo

Pada tanggal : 27 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kabupaten Boalemo. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO" and "KETUA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "AMIR DJ KOEM" is printed in bold capital letters.

AMIR DJ KOEM

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
Nomor : 18 /HK.01.01/K/02/2023
Tanggal : 27 Februari 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH

Pembina : 1. Amir Dj. Koem (Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo)
2. Yuyun Antu, S.E (Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo)
3. Asrawaty Isa, S.H (Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo)

Penanggung Jawab : Yusuf Hamzah, S.H.,M.H
(Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo)

Ketua : Ridwan Dahiba, S.Sos
(Kasubbag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum)

Anggota : 1. Yahya Karuana, S.H (Pelaksana Teknis)
2. Nolvionita Sofyan, S.H (Pelaksana Teknis)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
KETUA,**

KETUA,

AMIR DJ. KOEM